

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang penuh persaingan ini, dunia bisnis dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi demi menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Para pengusaha terdorong untuk menciptakan produk baru guna memperluas jangkauan layanan mereka. Produk-produk baru ini lahir dari ide-ide berharga yang memerlukan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual mengingat nilainya yang tak ternilai.<sup>1</sup>

Perkembangan ide dan pola pikir manusia telah melahirkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang kini menjadi isu kompleks dalam perdagangan domestik dan global. Hal ini mendorong HKI menjadi topik penting dalam pembahasan di tingkat internasional dan nasional.<sup>2</sup>

Saat ini, Hak Kekayaan Intelektual sangat melekat pada tata kehidupan manusia modern.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan konstruksi hukum yang melindungi kekayaan intelektual ciptaan pencipta atau pemilik HKI.

Karya-karya intelektual sangat penting dalam dunia bisnis karena setiap perusahaan memiliki aset tertentu untuk mendukung kemajuan bisnisnya. Sebagai bagian dari HKI, rahasia dagang sangat penting dalam bidang perdagangan karena setiap perusahaan yang menjalankan proses perdagangan memiliki strategi dagang unik yang tidak boleh diketahui oleh orang atau perusahaan lain.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia, Selanjutnya disebut UU RD ditegaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Di era modern ini, rahasia dagang memegang peranan krusial dalam dunia perdagangan. Alasannya, informasi rahasia yang dimiliki individu atau perusahaan dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis. Oleh karenanya, informasi ini perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor ke pihak lain.<sup>5</sup>

Dalam melindungi konsumen atas suatu produk maka diperlukan sertifikasi halal untuk memperoleh sertifikat halal harus dilakukan pemeriksaan oleh LPH, untuk melakukan pemeriksaan diperlukan kehati-hatian karena ketika pemeriksa halal mengaudit pemeriksa halal mengaudit kehalalan suatu produk yang dihasilkan oleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah makan yang Ditinjau dar Uu No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*, Medan: Merdeka Kreasi, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Achmad Zein, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1.

<sup>4</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Op,Cit.* Hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat mengetahui rahasia dagang yang dimiliki pelaku usaha dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Untuk melindungi pelaku usaha maka seharusnya dibuat pernyataan oleh LPH yang harus merahasiakan informasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha selama proses pemeriksaan berlangsung, sangat penting untuk membuat perjanjian yang melindungi Rahasia Dagang, baik itu formula, proses produksi, penyajian, dan sebagainya.

Perlindungan atas rahasia dagang, dan informasi yang dirahasiakan, yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, sangat terkait dengan globalisasi perdagangan.<sup>6</sup> Dibutuhkan hukum untuk melindungi pemilik rahasia dagang agar rahasia dagang tetap aman. Dengan demikian, pada tanggal 8 Desember 1999, Pemerintah mengirimkan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui. Pada tanggal 20 Desember 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 akhirnya disahkan.

Sangat penting untuk melindungi ide-ide yang memiliki nilai komersil dan memberikan keuntungan bersaing melalui undang-undang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah salah satu jenis investasi yang paling mahal dan harus dipertahankan untuk semua pihak agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui mekanisme persaingan yang tidak jujur.<sup>7</sup>

Dalam Menghindari kecurangan dari pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan sistem operasional, termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, pengemasan, penjualan, dan penyajian Produk.maka diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian kepada pihak luar untuk berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui oleh pihak luar.<sup>8</sup>

Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia pelaku usaha timbul karena adanya hubungan hukum antara pemilik Rahasia dagang dengan pihak lainnya. Salah satu hubungan yang timbul kewajiban menjaga informasi rahasia dagang perusahaan adalah hubungan antara pihak pemeriksa halal dengan pelaku usaha.<sup>9</sup>

Alasan yang mendasari kewajiban pihak pemeriksa halal menjaga rahasia dagang pelaku usaha adalah bahwa perusahaan adalah pemilik informasi rahasia itu. Sengaja membocorkan rahasia dagang sama dengan mengambil yang bukan haknya. Kepemilikan barang bukan hanya pada barang berbentuk fisik tetapi juga meliputi ide, pikiran, atau temuan dari Perlindungan rahasia dagang dalam **UU RD** tidak memberi Batasan jangka waktu perlindungan untuk rahasia dagang, masa perlindungan tidak terbatas selama unsur rahasia masih terpenuhi dan belum diketahui oleh publik. Saat ini rahasia dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang bisnis, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki pelaku usaha tersebut merupakan

---

<sup>6</sup> Achmad M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>7</sup> Cita Citrawinda Priapantia, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi*, Penerbit Chandra pratama, hlm. 2.

<sup>8</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Op,Cit.* Hlm. 4.

<sup>9</sup> Tim, *et al*, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 252.

informasi yang mempunyai nilai ekonomis dan menjadi salah satu faktor untung ruginya suatu bisnis. Maka dari itu rahasia dagang tersebut harus tetap dijaga kerahasiaannya demi menghindari bocornya informasi tersebut kepada pihak lain terutama pada saat melakukan sertifikasi halal.

Apalagi dalam era persaingan bisnis saat ini semakin ketat, perlindungan rahasia dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar menawar lagi, Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap rahasia dagang menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran rahasia dagang itu sendiri dalam era perdagangan global. Jika Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) karena kelalaiannya menyebabkan rahasia dagang pelaku usaha terungkap, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada LPH sebagai pihak yang seharusnya menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Hal ini disebabkan oleh posisi LPH sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal tanpa mengorbankan hak-hak usaha, termasuk perlindungan rahasia dagang. Kelalaian yang dilakukan, baik karena prosedur yang tidak ketat atau kegagalan menjaga informasi sensitif, dapat berdampak serius pada pelaku usaha, seperti kehilangan daya saing, penurunan reputasi, atau kerugian finansial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum rahasia dagang pelaku usaha terhadap sertifikasi halal yang ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu maka diajukanlah penelitian dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kota Makassar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab BPJPH terhadap rahasia dagang pelaku usaha terkait pelaksanaan sertifikasi halal?
2. Upaya apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga rahasianya tidak bocor terhadap pelaksanaan sertifikasi halal?

## **C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran BPJPH terkait perlindungan rahasia dagang pelaku usaha terkait pelaksanaan sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan pelaku usaha agar rahasianya dapat terlindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Penulis merasa perlu menggali lebih jauh apakah regulasi yang ada cukup kuat dan bagaimana BPJPH serta pihak terkait lainnya di Makassar melindungi informasi sensitif tersebut selama proses sertifikasi berlangsung. Hal ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi atau solusi yang dapat mendukung pelaksanaan sertifikasi halal yang aman dan menjaga kerahasiaan bisnis pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman, tantangan, dan pandangan pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan rahasia dagang. Sebagai bagian dari penelitian ini, terdapat lima orang pelaku usaha yang bersedia diwawancarai secara mendalam. Wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi aspek-aspek seperti persiapan dokumen sertifikasi, transparansi proses, serta upaya mereka dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif selama proses berlangsung. Data yang diperoleh diharapkan memberikan wawasan yang lebih kaya terkait implementasi kebijakan halal di kota Makassar.

Manfaat dari penelitian sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan baca yang membahas tentang rahasia dagang dan sertifikat halal serta menyangkut perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan rujukan terhadap masyarakat, akademisi, praktisi dan juga pemerintah pada studi Ilmu Hukum Perdata secara keseluruhan, serta terkait masalah hukum perdata, khususnya terkait Rahasia Dagang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian hukum pertama, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kota Makassar)," berdasarkan perkembangan dan masalah hukum yang berkembang di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa karya penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan:

1. Skripsi "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Di Kota Jambi (Studi Cafe "Nextlevel Di Jambi)" Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021 disusun oleh Marta Lena Lubis. Penelitian yang dilakukan oleh Marta Lena Lubis memfokuskan terhadap pengaturan rahasia dagang terhadap informasi bisnis setelah berakhirnya perjanjian kerja di kota Jambi.

Nama Penulis	: Marta Lena Lubis	
Judul Tulisan	: Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Harga pada Toko Swalayan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jambi	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan hukum rahasia dagang terhadap informasi bisnis setelah berakhirnya perjanjian kerja pada NextLevel café?</li> <li>2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada cafe "NextLevel" dalam perjanjian kerja?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggung jawab BPJPH terhadap rahasia dagang pelaku usaha terkait pelaksanaan sertifikasi halal?</li> <li>2. Upaya apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga rahasia dagangnya tidak bocor terhadap pelaksanaan sertifikasi halal?</li> </ol>

<p>Metode Penelitian : Yuridis empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil Pembahasan : Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja di Kota Jambi (Studi Cafe "NextLevel" di Jambi), bab ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hukum rahasia dagang terhadap informasi bisnis setelah berakhirnya 20 perjanjian kerja serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada Cafe NextLevel dalam perjanjian kerja.</p>	

2. Skripsi "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Produk Lumpia Express dengan Lumpia Deligh di Kota Semarang" Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 disusun oleh Arya Surya Wijaya. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Surya Wijaya memfokuskan terhadap pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh usaha Lumpia Express, terkait dengan usaha Lumpia Delight. Serta menganalisis perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia terkait pelanggaran rahasia dagang, serta untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam kasus Nomor 2535 K/Pdt/2016. Dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif.

Nama Penulis	: Arya Surya Wijaya	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Produk Lumpia Express dengan Lumpia Deligh di Kota Semarang	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan pada kasus Pelanggaran Rahasia Dagang antara Lumpia Express dengan Lumpia Delight berdasarkan Putusan No. 2535 K/Pdt/2016?</li> <li>2. Bagaimana analisa terhadap putusan hakim dalam kasus Pelanggaran Rahasia Dagang antara Lumpia Express dengan Lumpia Delight berdasarkan Putusan No 2535 K/Pdt/2016?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tanggung jawab BPJPH terhadap rahasia dagang pelaku usaha terkait pelaksanaan sertifikasi halal?</li> <li>2. Upaya apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga rahasia dagangnya tidak bocor terhadap pelaksanaan sertifikasi halal?</li> </ol>

<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil Pembahasan : Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia terhadap pelanggaran rahasia dagang sudah memadai melalui pembentukan peraturan terkait rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. Peraturan tersebut menjadikan suatu acuan menanganani permasalahan yang nantinya akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan dan juga Putusan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara No 2535 K/Pdt/2016 tentunya Hakim telah benar dalam memutuskan perkara tersebut dengan sudah mempertimbangkan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak berdasarkan aturan Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.</p>	

### E. Landasan Teori/Konsep

1. Bagaimana tanggung jawab BPJPH terhadap rahasia dagang pelaku usaha terkait pelaksanaan sertifikasi halal?

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu tanggung jawab utama BPJPH adalah memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa mengorbankan hak-hak pelaku usaha, termasuk perlindungan terhadap rahasia dagang mereka.

Dalam konteks hukum, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 3 UU ini menegaskan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi informasi bisnisnya dari pengungkapan yang tidak sah. Oleh karena itu, BPJPH harus memastikan

bahwa informasi sensitif yang diperoleh selama proses sertifikasi halal tidak disalahgunakan oleh auditor halal atau pihak terkait lainnya.

Prinsip *non-disclosure agreement (NDA)* atau perjanjian kerahasiaan dapat diterapkan dalam prosedur sertifikasi halal untuk mencegah kebocoran rahasia dagang. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 149 menegaskan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

Dengan demikian, BPJPH memiliki kewajiban hukum dan moral untuk mengawasi agar proses sertifikasi halal berjalan sesuai regulasi tanpa merugikan pelaku usaha dalam menjaga keunggulan bisnis mereka.

## 2. Upaya apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga rahasia dagangnya tidak bocor terhadap pelaksanaan sertifikasi halal?

Pelaku usaha yang menjalani proses sertifikasi halal menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan dagangnya, terutama terkait dengan formulasi produk, teknik produksi, dan bahan baku. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang mereka adalah:

a. Pelaku usaha dapat meminta auditor halal atau pihak terkait lainnya untuk menandatangani NDA sebelum memasuki area produksi atau mengakses informasi sensitif. Ini bertujuan agar informasi rahasia tidak disalahgunakan atau bocor kepada pesaing.

b. Pelaku usaha dapat menerapkan sistem pengamanan dalam produksi, misalnya hanya memperlihatkan bagian proses yang relevan dengan persyaratan halal tanpa mengungkapkan seluruh teknik produksi. Penggunaan teknologi seperti rekaman video atau dokumentasi tertulis dapat menjadi alternatif dalam proses audit.

c. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang. Jika terjadi kebocoran informasi, pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 4 UU ini memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan informasi bisnisnya.

d. Jika terdapat indikasi bahwa auditor halal atau pihak terkait melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada BPJPH atau melaporkan kepada Ombudsman RI untuk mendapatkan perlindungan hukum lebih lanjut.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pelaku usaha dapat tetap memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa harus mengorbankan keamanan dan keunggulan bisnis mereka.

## **F. Kerangka Pikir**


Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang, di bawah pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, dalam proses sertifikasi ini, terdapat potensi risiko bocornya rahasia dagang pelaku usaha, seperti formulasi produk, bahan baku, dan metode produksi yang menjadi keunggulan kompetitif.

BPJPH memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi yang bersifat rahasia dagang agar tidak disalahgunakan atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Tanggung jawab ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas informasi bisnis yang bersifat strategis.

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus proaktif dalam menjaga kerahasiaan dagangnya selama proses sertifikasi halal dengan menerapkan langkah-langkah seperti pembuatan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement), pembatasan akses informasi sensitif, serta memanfaatkan jalur hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi mereka.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan penerapan prosedur yang ketat, diharapkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap persyaratan halal dan perlindungan rahasia dagang dapat tercapai.



Bagan ini menggambarkan bagaimana BPJPH bertanggung jawab terhadap perlindungan rahasia dagang dalam sertifikasi halal, sementara pelaku usaha juga

memiliki peran dalam menjaga informasi sensitif mereka. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar sertifikasi halal tetap dapat diterapkan tanpa merugikan kepentingan bisnis pelaku usaha.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk meneliti hukum secara nyata. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengamati dan mendeskripsikan bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini karena terdapat praktik Sertifikasi Halal oleh masyarakat lokal yang dilakukan antara Pelaku Usaha dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dimana LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) mengaudit proses produksi sangat detail hingga memasuki ruangan produksi para pelaku usaha.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yaitu seluruh objek yang akan diamati dan penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Populasi pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin, Lembaga Pemeriksa Halal UIN Alauddin, dan Pelaku Usaha yang berada di Kota Makassar. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penulis telah menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penulis berharap dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin dan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Alauddin sebagai lembaga yang melaksanakan Sertifikasi Halal di Kota Makassar.
- b. Lima (3) orang pelaku usaha di kota Makassar yaitu Meat Gong Indonesia, Yammie, dan Markisa Ana.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data langsung dari responden, melalui wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen atau hasil penelitian terdahulu.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara mendalam mengenai sertifikasl halal yang berada di Kota

---

<sup>10</sup> Burhan Ashofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

makassar. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara rinci data yang diperoleh dari wawancara, kemudian mengelompokkan dan menginterpretasikan data tersebut untuk menghasilkan temuan-temuan yang relevan.